

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR 130 TAHUN 1980  
TENTANG  
SYARAT-SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS  
PENGHIJAUAN**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : 1. bahwa bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya perlu dilestarikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara;  
2. bahwa salah satu kegiatan yang dapat menunjang hal-hal seperti termaksud dalam butir 1 tersebut di atas adalah penghijauan, dan karenanya penghijauan perlu digalakkan di kalangan anggota Gerakan Pramuka;  
3. bahwa untuk mendorong agar anak didik bergiat dalam kegiatan penghijauan perlu adanya tanda kecakapan khusus penghijauan berikut persyaratannya.

Mengingat : 1. Pasal 9, ayat 3 sub e Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.  
2. Pasal 13, ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1978.  
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 134 Tahun 1976 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kecakapan Khusus.  
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 132 Tahun 1979.  
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 016 Tahun 1980.

Mendengar : Saran-saran Pimpinan Kwartir Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Syarat-syarat Kecakapan Khusus tentang Penghijauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini..

Kedua : Gambar Tanda Kecakapan Khusus Penghijauan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Syarat-syarat Kecakapan Khusus ini termasuk dalam bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup.

Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 1980.  
Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR 130 TAHUN 1980**

**SYARAT-SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS (TKK)  
PENGHIJAUAN**

**I. Untuk golongan Siaga**

Seorang Pramuka Siaga harus:

1. mengerti pentingnya penghijauan halaman rumah dan lingkungannya bagi kehidupan manusia (ditinjau dari segi kesehatan, keindahan, dan perlindungan),
2. telah menanam tanaman hias atau tanaman lainnya, sedikitnya satu batang tanaman, di dalam pot atau di halaman rumahnya/sekolahnya, dan merawatnya sedikitnya satu bulan,
3. telah membantu membersihkan halaman rumah atau sekolah, atau halaman bangunan lainnya, selama sedikitnya satu bulan.

**II. Untuk golongan Penggalang, Penegak dan Pandega**

1. Untuk mencapai Tingkat Purwa seorang Pramuka harus:

- a. mengerti pentingnya penghijauan, misalnya ditinjau dari segi kesehatan, keindahan, pencegahan erosi, iklim, perlindungan, peneduh, dan lain-lain,
- b. mengenal berbagai jenis tanaman untuk penghijauan, misalnya tanaman untuk penutup tanah, pagar, pelindung angin, peneduh, tanaman hias, dan lain-lain.
- c. telah menanam sedikitnya lima batang pohon yang berguna dalam pot atau di halaman rumah/sekolah/bangunan lainnya, selama sedikitnya dua bulan,
- d. telah ikut memelihara halaman rumah/sekolah atau lingkungan RT/RW atau desanya, termasuk kebersihan dan keindahan halaman tersebut, selama sedikitnya satu bulan

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:

- e. telah melatih sedikitnya seorang Pramuka Siaga, sehingga mencapai TKK Penghijauan.

2. Untuk mencapai Tingkat Madya seorang Pramuka harus:

- a. telah memenuhi SKK Penghijauan Tingkat Purwa,
- b. dapat membuat perencanaan (desain) pengaturan halaman rumah/sekolah/tempat ibadah, dan lain-lain, dengan mengingat berbagai fungsi, misalnya keindahan, kesehatan, dan lain-lain,
- c. telah mencoba mengadakan penghijauan di lingkungannya, misalnya penghijauan tepi jalan, taman-taman, dan lain-lainnya, serta merawatnya sampai tumbuh baik,
- d. mengerti pentingnya penyiangan, penyiraman, pemangkasan, pemberantasan hama, dan penyakit serta pemupukan.

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:

- e. telah melatih sedikitnya seorang Pramuka, sehingga mencapai TKK Penghijauan Tingkat Purwa.

3. Untuk mencapai Tingkat Utama seorang Pramuka harus:

- a. telah memenuhi SKK Penghijauan Tingkat Madya,
- b. dapat menjelaskan kepada orang lain tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan dan perlindungan alam, dengan menggunakan alat bantu pandang dengar, misalnya dengan foto, gambar, slide, poster, atau papan demonstrasi erosi tanah, dan sebagainya
- c. mengerti berbagai macam pupuk tanaman serta cara penggunaannya,
- d. telah berhasil membuat bibit tanaman untuk penghijauan, sedikitnya 20 batang tanaman, yang telah dipeliharanya sampai tumbuh dengan baik.

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:

- e. telah merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Bakti Nyata Pramuka, dalam bentuk kegiatan penghijauan,
- f. telah melatih sedikitnya seorang Pramuka, sehingga mencapai TKK Penghijauan Tingkat Madya.

Jakarta, 20 Desember 1980  
Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR 130 TAHUN 1980**

**GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS BIDANG SOSIAL,  
PERIKEMANUSIAAN, GOTONG ROYONG, KETERTIBAN  
MASYARAKAT, PERDAMAIAN DUNIA DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Penhijauan